

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BEKIUNG SEBAGAI KONTROL
SOSIAL DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
PASAL 68 AYAT 1 UU NO. 3 TAHUN 2024**
*COMMUNITY PARTICIPATION IN BEKIUNG VILLAGE AS SOCIAL
CONTROL IN VILLAGE FUND MANAGEMENT BASED ON ARTICLE 68
PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 3 OF 2024*

Gracia Feby Yeski Sitepu dan Parlaungan Gabriel Siahaan

Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis: graciafebyyeskisitepu@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sitepu, Gracia Feby Yeski dan Parlaungan Gabriel Siahaan. *Partisipasi Masyarakat Desa Bekiung sebagai Kontrol Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 68 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 2024*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa di Desa Bekiung berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024 serta akses informasi yang diterima masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal karena rendahnya pemahaman, dominasi kepentingan pribadi, dan keterbatasan penyebaran informasi. Partisipasi lebih dominan pada tahap pelaksanaan fisik. Informasi pengelolaan dana desa juga masih terbatas, sehingga transparansi belum merata.

Kata Kunci: Akses Informasi, Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, UU No. 3 Tahun 2024

ABSTRAK

This study aims to analyze community participation as a form of social control in the management of village funds in Bekiung Village based on Article 68 Paragraph (1) of Law No. 3 of 2024, as well as the access to information received by the community. The study employs a normative-empirical legal method with statutory and conceptual approaches, using descriptive qualitative analysis. The results indicate that community participation is not yet optimal due to limited understanding, the dominance of individual interests, and restricted information dissemination. Participation is more prominent in the physical implementation stage. Information regarding village fund management remains limited, resulting in uneven transparency.

Keywords: Information Access, Village Fund Management, Community Participation, Law No. 3 of 2024

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Dalam praktiknya, sistem pemerintahan Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah. Dalam kerangka ini, desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta nilai-nilai lokal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, desa tidak dapat dipisahkan dari konsep desentralisasi yang menjadi dasar lahirnya otonomi daerah dan pemerintahan desa.³

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengalokasikan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui APBD dan dikelola dalam APBDes. Dana desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa.⁴ Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Andrianto Prabowo dan Tri Astuti Handayani, *Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol.5, No.1 (April 2024), p.106–22.

² Yusnani Hasyimzoem, dkk., *Hukum Pemerintah Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

³ Fahrul Ridha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.4, No.2 (Juli-Desember 2019), p.252–76.

⁴ Rauf A. Hatu dkk., *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango*, Dynamics of Rural Society Journal, Vol.2, No.1 (Januari 2024), p.1–10.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana desa, khususnya sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan dana tersebut. Keterlibatan masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan serta memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya transparansi dari pemerintah desa.⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif masyarakat telah diberikan hak untuk berpartisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Desa, implementasinya belum berjalan secara optimal.⁶ Hal ini juga diperkuat oleh masih adanya kasus penyalahgunaan dana desa yang menunjukkan lemahnya pengawasan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.⁷ Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai kontrol sosial guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bekiung. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Bekiung sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?
2. Bagaimana akses informasi yang diterima oleh masyarakat Desa Bekiung dalam pengelolaan dana desa berdasarkan ketentuan tersebut?

⁵ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.31, No.2 (Juni 2019), p.252.

⁶ Ramsul Nababan dan Feby Florenza, *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terhadap Bantuan Sosial bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang*, Journal Of Social Science Research, Vol.4, No.5 (Oktober 2024), p.6779–90.

⁷ Julia Ivanna dan Purba Nurhasanah Nisa, *Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Umum, Pembangunan Pemberdayaan, dan Perlindungan di Desa Kuta Pinang*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (Juni 2024), p.497–506.

⁸ Robert Libra dan Muhammad Fauzan, *Penerapan Konsep Welfare State dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Riau*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.5, No.1 (Juni 2023), p.39–49.

B. PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Masyarakat Desa Bekiung sebagai Kontrol Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, partisipasi mencerminkan nilai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana dikemukakan dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*).⁹ Secara yuridis, partisipasi masyarakat dijamin dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁰ Sedangkan secara sosiologis, partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.¹¹

Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat Desa Bekiung dalam pengelolaan dana desa mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Ketiga tahapan ini menunjukkan adanya upaya implementasi prinsip partisipatif, meskipun belum berjalan secara optimal.¹²

a. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan

Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan diwujudkan melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Forum ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan desa. Secara normatif, mekanisme ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

⁹ Fitria dan Sindi, *Penerapan Konsep Welfare State dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.4, No.2 (Maret 2021), p.51–72.

¹⁰ Sri Hadiningrum, dkk., *Analisis Sistem Pemerintah Desa di Indonesia*, Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.1, No.1 (Maret 2024), p.212–23.

¹¹ Julia Ivanna, dkk., *Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun*, Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), Vol.2, No.3 (Juli 2023), p.307–12.

¹² Rauf Rahyunir dan Maulidiah Sri, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Yogyakarta, 2015.

Namun, secara sosiologis, partisipasi masyarakat dalam forum tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat, kurang meratanya penyebaran informasi, serta adanya prioritas kepentingan individu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas di lapangan.¹³

Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, kondisi tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya nilai keadilan dalam distribusi akses partisipasi. Ketika tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat, maka legitimasi keputusan dalam pengelolaan dana desa menjadi berkurang.¹⁴ Hal ini juga berdampak pada nilai kemanfaatan, karena perencanaan pembangunan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

b. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat terlihat dalam keterlibatan langsung dalam kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, paving block, dan rabat beton. Keterlibatan ini menunjukkan adanya kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

Namun demikian, partisipasi pada tahap ini cenderung didominasi oleh kelompok laki-laki, mengingat jenis pekerjaan yang bersifat fisik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum bersifat inklusif. Secara sosiologis, kondisi ini mengindikasikan bahwa belum semua elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan desa.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah desa untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan inklusif, sehingga seluruh masyarakat dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan.

¹³ Muh. Zainul Arifin, dkk., *Membumikan Teori Negara Kesejahteraan dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif*, Jolasos : Journal Of Social Society, Vol.2, No.1 (April 2024), p.29–42.

¹⁴ Mohammad Wangsit Supriyadi, dkk., *Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav*, Vol.7, No.1 (Januari 2025), p.395–413.

¹⁵ Telly Sumbu, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.17, No.4 (Oktober 2010), p.567–88.

c. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pemanfaatan

Pada tahap pemanfaatan, hasil pembangunan yang didanai oleh dana desa telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas umum terbukti meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi.¹⁶

Selain itu, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep *welfare state* yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Meskipun demikian, secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam ketiga tahapan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, sehingga diperlukan penguatan mekanisme partisipasi agar pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

2. Akses Informasi dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Akses informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Secara yuridis, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mendukung partisipasi masyarakat.¹⁸

Dalam praktik di Desa Bekiung, akses informasi lebih mudah diperoleh pada kegiatan pembangunan fisik melalui pemasangan suatu papan informasi (plang proyek). Papan tersebut sendiri memuat rincian kegiatan seperti anggaran,

¹⁶ Muhtaj EL Majda, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Desa Pakem Peduli Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo, Vol.6, No.3 (Desember 2022), p.10.

¹⁷ Yudi, Rahayu dan Kamadie Sumanda Syafis, *Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Organisasi Eksternal Kampus*, Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma bagi Masyarakat, Vol.3, No.3 (Desember 2021), p.96–101.

¹⁸ Andi Irwan, Lukman, A.M Rusli dan Riska Kurniasari, *Efektivitas Tata Kelola Dana Desa di Desa Bongo: Kajian terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*, NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.5, No.2 (Juni 2024), p.662–73.

volume pekerjaan, dan lokasi pembangunan. Keberadaan plang ini menjadi bentuk implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa.¹⁹

Namun demikian, keterbukaan informasi tersebut masih bersifat terbatas dan belum mencakup seluruh aspek pengelolaan dana desa, khususnya kegiatan nonfisik seperti program pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan masih bersifat parsial.²⁰

Dari perspektif hukum keuangan negara, transparansi harus diiringi dengan akuntabilitas. Penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) oleh pemerintah desa kepada instansi terkait menunjukkan bahwa secara administratif prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan. Namun, secara substantif, informasi tersebut belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat secara luas.²¹

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan sistem penyampaian informasi yang lebih komprehensif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat desa. Pemerintah desa perlu melakukan inovasi dalam penyebaran informasi, seperti melalui sosialisasi langsung, media informasi desa, maupun teknologi digital, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa.²²

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai partisipasi masyarakat Desa Bekiung sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat Desa Bekiung dalam pengelolaan dana desa sebagai bentuk kontrol sosial belum berjalan optimal. Meski secara yuridis telah dijamin dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,

¹⁹ Agryke Ambat, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Politico, Vol.9, No.2 (Juli 2020).

²⁰ Nandyasa Vania Sarinastiti dan Loggar Bhilawa, *Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Akademi Akuntansi, Vol.6, No.2 (Mei 2023), p.199–214.

²¹ Dewi Kania dan Ajie Ramdan, *Menyongsong Dana Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu*, Pandecta, Vol.14, No.1 (Juni 2014), p.25.

²² Julia Ivanna, dkk., *Transparansi Pelayanan Publik di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak*, Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, Vol.8, No.6 (Juni 2024), p.813–20.

Gracia Feby Yeski Sitepu dan Parlaungan Gabriel Siahaan
Partisipasi Masyarakat Desa Bekiung sebagai Kontrol Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 68 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 2024

dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, dominasi kepentingan pribadi, serta keterbatasan penyebaran informasi oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat cenderung lebih terlihat pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik dan belum sepenuhnya inklusif.

2. Akses informasi yang diterima oleh masyarakat Desa Bekiung menunjukkan adanya upaya transparansi dari pemerintah desa, khususnya melalui penyediaan papan informasi pada kegiatan pembangunan fisik. Namun, keterbukaan informasi tersebut masih terbatas dan belum mencakup seluruh aspek pengelolaan dana desa, terutama pada kegiatan nonfisik, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum terlaksana secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasyimzoem, Yusnani, dkk.. 2019. *Hukum Pemerintah Daerah*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- Rahyunir, Rauf dan Maulidiah Sri. 2015. *Pemerintahan Desa*. (Yogyakarta: ZanaFa PUBLisHing Jl.).

Publikasi

- Ambat, Agryke. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Politico. Vol.9. No.2 (Juli 2020).
- Arifin, Muh. Zainul, dkk.. *Membumikan Teori Negara Kesejahteraan dalam Penguatan Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif*. Jolasos : Journal Of Social Society. Vol.2. No.1 (April 2024).
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol.31. No.2 (Juni 2019).
- Fitria dan Sindi. *Penerapan Konsep Welfare State dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.4. No.2 (Maret 2021).
- Hatu, Rauf A., dkk.. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone. Kabupaten Bone Bolango*. Dynamics of Rural Society Journal. Vol.2. No.1 (Januari 2024).
- Irwan, Andi, Lukman, A.M Rusli dan Riska Kurniasari. *Efektivitas Tata Kelola Dana Desa di Desa Bongo: Kajian terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.5. No.2 (Juni 2024).
- Ivanna, Julia Ivanna, dkk.. *Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun*. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE). Vol.2. No.3 (Juli 2023).
- Ivanna, Julia dan Purba Nurhasanah Nisa. *Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Umum, Pembangunan Pemberdayaan, dan Perlindungan di Desa Kuta Pinang*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (Juni 2024).
- Ivanna, Julia, dkk.. *Transparansi Pelayanan Publik di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak*. Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner. Vol.8. No.6 (Juni 2024).
- Kania, Dewi dan Ajie Ramdan. *Menyongsong Dana Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu*. Pandecta. Vol.14. No.1 (Juni 2014).
- Libra, Robert dan Muhammad Fauzan. *Penerapan Konsep Welfare State dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Riau*. Jurnal Esensi Hukum. Vol.5. No.1 (Juni 2023).
- Majda, Muhtaj EL, dkk.. *Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Desa Pakam Peduli Hak Asasi Manusia*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo. Vol.6. No.3 (Desember 2022).

Gracia Feby Yeski Sitepu dan Parlaungan Gabriel Siahaan
Partisipasi Masyarakat Desa Bekiung sebagai Kontrol Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 68 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 2024

- Nababan, Ramsul dan Feby Florenza. *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terhadap Bantuan Sosial bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang*. Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.5 (Oktober 2024).
- Prabowo, Andrianto dan Tri Astuti Handayani. *Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jurnal Hukum Ius Publicum. Vol.5. No.1 (April 2024).
- Ridha, Fahrul. *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol.4. No.2 (Juli-Desember 2019).
- Sarinastiti, Nandyasa Vania dan Loggar Bhilawa. *Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Akademi Akuntansi. Vol.6. No.2 (Mei 2023).
- Sri Hadiningrum, dkk.. *Analisis Sistem Pemerintah Desa di Indonesia*. Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.1. No.1 (Maret 2024).
- Sumbu, Telly. *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.17. No.4 (Oktober 2010).
- Supriyadi, Mohammad Wangsit, dkk.. *Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav*. Vol.7. No.1 (Januari 2025).
- Yudi, Rahayu dan Kamadie Sumanda Syafis. *Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Organisasi Eksternal Kampus*. Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma bagi Masyarakat. Vol.3. No.3 (Desember 2021).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.